



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 100 /K/411. 101.03/2008
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN PENDAMPING
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor : 81/KU.200/J/05/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Penetapan Nama Penyuluh Pendamping dan Nama Gapoktan Penerima Dana PUAP, maka perlu menetapkan Nama Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian tanggal 7 Nopember 2007 Nomor 251/TU.210/M/11/2007 perihal Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
 2. Surat Menteri Pertanian tanggal 19 Maret 2008 Nomor 64/KU.340/M/3/2008 perihal Desa PUAP T.A. 2008.
 3. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian tanggal 7 Mei 2008 perihal Penetapan Nama Penyuluh Pendamping dan Nama Gapoktan Penerima Dana PUAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyuluh Pertanian Pendamping sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian .
- b. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha.
- c. Membantu memecahkan permasalahan lahan usaha petani/kelompok tani serta pendamping Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan. .
- d. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.
- e. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi ,teknologi dan pasar.
- f. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan DANA BLM-PUAP.
- g. Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 28 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA
ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 100 /K /411.101.03/2008
TANGGAL : 28 Juli 2008

PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN PENDAMPING PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

No .	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Penyuluh Pertanian Pendamping
1.	Berebek	1. Semare	Suryanto, SP
		2. Cepoko	Suryanto, SP
		3. Bulu	Saidi , SP
2.	Gondang	1. Balonggebang	Totok Prayitno
		2. Ja'an	Priyanto, SP
		3. Sanggrahan	Sunardji, Amd
		4. Sumberjo	Kusmadi, SP
3.	Jatikalén	1. Begendeng	Teguh Januri
		2. Jatikalén	Catur Hariyadi, SP
		3. Ngasem	Mashadi, SP
4.	Lengkong	1. Jatipunggur	Didin Tutwuri H, SP
		2. Jegreg	Binti Nur Azizah
		3. Ngepung	Parwoto
		4. Sawahan	Joko Priyo A, SP
		5. Sumbersono	Parwoto
5.	Loceret	1. Candirejo	Retno Yuliarti, SP
		2. Genjeng	Sutiyana
		3. Mungkung	Umar Mansyur
		4. Godean	Sudarsih
		5. Tanjungrejo	Yuanida Nila Karina
		6. Tempel Wetan	Muharsasi, SP
6.	Ngronggot	Betet	Sri Mulyani, SP
7.	Pace	1. Bodor	Sugeng Priyanto, SP
		2. Kepanjen	Suburiyanto, SP
		3. Jatigreges	Ir. Riyono Susilo
8.	Rejoso	1. Musir Kidul	Yamianto
		2. Sukorejo	Gatot Suroyo, SP
		3. Gempol	Suwarno
		4. Sidokare	Gatot Suroyo, SP
		5. Wengkal	Sri Muryati, SP
		6. Klagen	Sri Miwati, SP
9.	Sawahan	1. Ngliman	Sugito, SP
		2. Sidorejo	Ali Mustofa, SP
		3. Siwalan	Sentot Winarko, SP

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN